

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
2020**

KEPUTUSAN KPU DEMAK NOMOR 104/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK NOMOR 104/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENGGANTIAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KARANGTENGAH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Karangtengah Nomor 83/PPK Karangtengah/IX/2020 telah menetapkan Sdr. ABDULLAH HASAN sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Karangtengah menggantikan Sdr. ALI KHAMDAN, SE;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak adalah:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 21/PP.05-Kpt/3321/KPU-Kab/III/2020 tentang Penunjukan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Demak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020; Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 59/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 104/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2020 diatur tentang:

Mengganti Mengganti Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Karangtengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sdr. ALI KHAMDAN, SE digantikan oleh sdr. ABDULLAH HASAN.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak ini berlaku pada tanggal 15 September 2020.